BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[1] Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008, telah undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.[2] Namun undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mencantumkan kata prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank.[3]

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diiringi dengan perkembangan industri keuangan syariah yang diawali dari inspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas

---

[1] Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikas* (Bandung :Alfabeta, 2014), h. 31.

[2] Vithzal Rivai dan Arviyan Arifin, ”*Islamic Banking”* (Jakarta: Bumi aksara, 2010), h. 503.

[3] Ali Syukron, “*Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*” Jurnal ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, (2013), h. 29.

muslim untuk memiliki sebuah alernatif sistem perbankan yang Islam.[4] Islam melarang praktik muamalah yang mengandung dan dapat menimbulkan riba, sehingga didirkanlah bank yang tidak menggunakan bunga, yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Sebagian besar ulama beranggapan bahwa bunga bank itu riba sehingga hukumnya menjadi haram. Dengan demikian didirikan bank yang menggunakan sistem operasi tidak dikenakan bunga pada nasabahnya atau lazim disebut perbankan berdasarkan prinsip syariah (perbankan syariah).[5]

Sebelum diresmikannya Undang-undang tentang perbankan syariah yang menegaskan tentang haramnya riba, dalam Al-Qur'an sudah banyak disebutkan tentang haramnya riba. Salah sattunya dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ

مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ

---

[4] Zulkifli Zainuddin, Yahya Hamja, Siti Hamidah Rustiana, "*Analisis Faktor dalam Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk pembiayaan Perbankan Syariah* Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, (Juni 2106), h. 2.

[5] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: sinar Grafika, 2012), h. 14.

ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ

وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba idak dapa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyaki gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*".[6]

Dalam ayat tersebut berisi penekanan perbedaan antara transaksi jual beli dan riba. Ayat tersebut menunjukan bahwa riba akan mengahncurkan kesejahteraan suatu bangsa, selain itu Allah juga memerintahkan agar umat Islam yang beriman menjauhi diri dari peraktik riba atau yang sejenisnya, karena peraktik riba dapat mengakibatkan kesengsaraan baik dunia maupun akhirat.[7]

Dalam al-Qur'an, perintah dan larangan turunnya wahyu tentang riba, terdiri beberapa kali.

---

[6] Adhwaul Bayan, *Al-Qur'an Al-Kahfi Terjemah dan Asbabunuzul* (Jakarta: Adhwaul Bayan, 2012), h. 47.

[7] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 18.

Pertama, penekanannya pada kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik kesejahteraan terhadap individu maupun sosial.

Kedua, wahyu Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Imron ayat 130, memberikan peringatan agar orang Islam tidak memungut bunga, jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya.

Ketiga, penekannya pada perbedaan transaksi jual beli dan riba. Dalam tahap ini, ditunjukan bahwa riba akan menghancurkan kesejaheraan suatu bangsa.

Keempat, ditekankan bahwa riba itu haram, dan dinyatakan sebagai sebagai larangan bagi umat Islam. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar meninggalkan sisi riba.

Dari beberapa wahyu yang diturunkan Allah swt dalam kitab suci al-Qur'an, maka dapat disimpulkan bahwa riba itu secara tegas dilarang. Selain larangan dalam al-Qur'an, hadis Rasulullah saw juga memperjelas tentang larangan riba. Berikut salah satu hadis Nabi saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصّضبَّا حِوَزُهَيرُ بنُ حَر بٍ وَعُثمَا نُ بنُ آَبِي شَيبَةً قَلُواز.
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ.آخبَرَنَا آبُو الزُّبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِوَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Muhammad bin Shabbah, Zuhair bin Harb, dan Ustman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Zubair mengabari kami, dari Jabir, ia berkata, "*Rasulullah SAW Melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya dan kedua saksinya*." Lalu ia berkata, "*Mereka semua sama*." (Shahih Muslim No. 1598 kitab Al-Musaqqah).[8]

Agama Islam melarang adanya riba, namun pada praktiknya kegiatan usaha, produk dan jasa perbankan syariah yang secara konseptual tidak berdasar pada bunga kurang dimengerti oleh masyarakat. Selain kasus tadi, sebagian masyaraka sudah memahami apa itu bank syariah namun masih awam mengenai produk yang ada padanya, dengan demikian menyebabkan masyarakat enggan menggunakan produk-produk yang ditawarkan namun hanya diminati masyarakat yang ingin menabung dengan menghindari unsur riba.

Larangan riba dalam Islam bukan tanpa alasan. Menurut Prof. A. Sadq (1989) dalam artikelnya *"Factor Pricing and Income Distribuion from An Islamic Perspective"* yang dipublikasikan dalam Jurnal of Islamic Economi, menyebutkan bahwa pengharaman riba dalam ekonomi, setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sistem ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama bagi para pemberi modal (bank) yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tau

---

[8] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustakaazzam, 2011, h. 63.

apakah para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Kedua, ekonomi ribawi juga merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa hanya diharuskan membayar pinjaman modal mereka plus bunga pinjaman dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan milyaran keuntungan yang diperoleh.[9]

Dengan adanya larangan riba dan berbagai macam bahaya yang akan diterima maka seseorang akan merasakan adanya motivasi untuk menghindari riba. Dari motivasi tersebut maka seseorang akan merasa terdorong untuk melakukan atau meninggal sesuatu hal yang mungkin akan merugikan atau menguntungkan dirinya. Motivasi berasal dari bahasa latin movere yang artinya 'menggerakkan'. Menurut Robins (2001), motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi dalam meraih tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan individual.[10]

Dengan demikian setelah terciptanya motivasi dalam diri seseorang untuk menghindari riba maka, akan

---

[9] Heru Wahyudi, *Dalam Tujuh Kiab Hadis Klasik* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2015), hlm. 7

[10] Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013), hlm. 154.

mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil keputusan.

Perilaku konsumen erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan untuk menggunakan barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan. Keputusan pembelian merupakan tahap pemilihan yang dilakukan konsumen dalam pengambilan keputusan dalam memberi suatu produk.

Beberapa faktor yang melatar belakangi nasabah dalam memilih perbankan syariah berasal dari luar maupun dari nasabah itu sendiri. Salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam menggunakan layanan perbankan syariah adalah motivasi menghindari riba merupakan merupakan faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakan, mengarahkan perilaku untuk memenuhi tujuan tertentu. Dari hasil penelitian sebelumnya bahwa faktor utama nasabah mempertahankan hubungan dengan bank syariah adalah ketaatan mereka terhadap prinsip syariah. Nasabah memutuskan untuk tetap mempertahankan bank syariah berkaitan dengan masalah keimanan dan keakinan terhadap pengharaman riba bagi umat Islam.

Upaya yang harus dilakukan perbankan dalam meningkatkan jumlah nasabah selain motivasi adalah dengan mempelajari dan mengamati hal-hal yang

mempengaruhi pengambilan keputusan nasabah untuk menggunakan jasa suatu bank. Karena nasabah merupakan pusat perhatian perusahaan.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai variabel motivasi yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah menurut penelitian yang dilakukan oleh Elfira khusuma Fairuz (2015) tentang Pengaruh Motivasi Mahasiswa Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah).[11] Menyatakan bahwa motivasi mahasiswa dipengaruhi oleh *physiological needs, safety needs, sosial needs, esteem needs* dan *self actualization needs* untuk keputusan menabung di Bank Syariah. Penelitian lain oleh Shinta Rawaini (2015) yang berjudul Pengaruh terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Asuransi Syariah PT *Prudential Life Assurance* cabang Yogyakarta.[12] Menunjukan bahwa variabel motivasi nasabah berpengaruh positif terhadap keputusan menjadi nasabah.

Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Neneng Nelvi (2015) skripsi berjudul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Bank

---

[11]Elfira Khusuma Fairuz, *Pengaruh Motivasi Mahasiswa Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah)*, (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2015).

[12] Shinta Rawaini, *Pengaruh terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Asuransi Syariah* PT *Prudential Life Assurance* cabang Yogyakarta (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

Syariah (Studi kasus pada nasabah BNI Syariah Yogyakarta).[13] Menunjukan bahwa secara simultan motivasi berpengaruh terhadap keputusan memilih bank syariah. Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa varabel motivai mengnhindari riba mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap keputusan menjadi nasabah, karena apabila semakin tinggi kebutuhan maka semakin tinggi juga dorongan untuk menghindari riba.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dilihat bhawa variabel menghindari riba yang mempengaruhi keputusan mnejadi nasabah bank syariah menunjukan hasil yang berbeda. Perbedaan ini dapat disebabkan karen adanya perbedaan objek penelitian, tahun penelitian, maupun sampel yang digunakan. Dari perbedaan peneliti terdahulu, penulis terarik untuk mengadakan penelitian pada mahasiswa fakultas ekonomi meliputi 4 kampus yang ada di kota Serang yaitu UIN Sultan Maulana Hasabuddin banten, Unversitas Ageng Tirtayasa, Universitas Serang Raya, Universitas Bina Bangsa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul "PENGARUH MOTIVASI MENGHINDARI RIBA

[13] Neneng Nelvi, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Bank Syariah (Studi kasus nasabah BNIS Syariah Yogyakarta)", (Skripsi—UIN Suka Yogyakarta, 2015)

TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH BANK SYARIAH (Studi kasus pada mahasiswa fakultas Ekonomi UIN SMH Banten, Untirta, Uniba, Unsera)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian maka dapat teridentifikasi masalah yang hendak diteliti, yaitu tentang pengaruh motivasi menghindari riba terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan tidak menyimpang dari judul dan tujuan, maka penelitian ini dibatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Hanya pada pengaruh motivasi menghindari riba terhadap keputusan mahasiswa fakultas ekonomi yang menjadi nasabah Bank Syariah.
2. Berdasarkan keterbatasan waktu, peneliti hanya melakukan penelitian pada Kampus yang ada di kota Serang, meliputi 4 kampus yaitu Universitas Ageng Tirtayasa, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Bina Bangsa, Universitas Serang Raya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan pada motivasi menghindari riba terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah?
2. Seberapa besar pengaruh motivasi menghindari riba terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini secara lebih khusus sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan pada motivasi menghindari riba secara simultan terhadap keputusan mejadi nasabah di Bank Syariah?
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi menghindari riba terhadap keputusan mnejadi nasabah Bank Syariah?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebegai berikut:

1. Akademis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu khususnya

mengenai pengetahuan konsumen terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah.

2. Praktisi

   Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada perusahaan Bank Syariah yang ada di Serang agar perusahaan mengetahui keputusan nasabah dalam memilih bank syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Motivasi selalu menjadi perhatian utama dari para manajer, juga para sarjana, karena motivasi berhubungan erat dengan keberhasilan seseorang, organisasi, atau masyarakat di dalam mencapai tujuan-tujuannya. Motivasi berasal dari kata latin *"Movere"* yang berarti dorongan atau daya penggerak. [14] Dalam mencapai sesuatu. Menurut Setiadi (2003), motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan-tujuan yang hendak dicapai, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Sunarto (2003) menjelaskan bahwa motivasi adalah keadaan yang diaktivasi atau digerakan di mana seseorang mengarahkan perilaku berdasarkan tujuan.[15]

---

[14] Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Di Lembaga Keuangan Syariah)*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), h. 263.

[15] Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Perilaku konsumen* (Yogakarta: Penerbit Andi, 2013), h. 155.

Dengan adanya motivasi tersebut mempengaruhi tingkah laku konsumen dalam mengambil keputusan. Menurut Kotler dan Amstrong, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen terdiri dari budaya, sosial, pribadi, dan psikolog. Pengammbilan keputusan adalah proses dalam mengenai masalah-masalah dan peuang-peluang yang kemudian dipecahkan.

Motivasi merupakan kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perubuatan atau kegiatan, yang berlangsung secara sadar. Berdasarkan teori di atas motivasi seseorang dalam menghindari riba muncul karena terdapat dorongan untuk melakukan kegiatan atau perbuatan, secara sadar dalam menghindari riba.

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah dipenjanjikan pada saat awal dimulainnya perjanjian. Setiap tambahan yang diambil dari utang piutang bertenangan dengan prinsip Islam. Unsur riba terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah tertentu. [16]

Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an dan as-Sunah. Al-Qur’an

[16] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 11.

menyatakan haram terhadap riba bagi kalangan masyarakat muslim. Allah SWT telah mewahyukan adanya larangan riba secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat pada saat itu. [17]

Faktor agama/syariah mempengaruhi keputusan nasabah untuk melakukan transaksi di bank syariah. Faktor ini memiliki pengaruh positif dan cukup signifikan terhadap keputusan untuk menjadi nasabah bank syariah.

Mengambil atau membuat keputusan adalah sebuah proses yang dilaksanakan orang berdasarkan pengetahuan informasi yang ada padanya pada saat tersebut dengan harapan bahwa sesuatu akan terjadi. [18] Pengambilan keputusan adalah proses mengenali masalah-masalah dan peluang-peluang untuk kemudian dipecahkan. Dengan demikian setelah seseorang mengetahui masalah-masalah apa saja jika tidak menghindari riba dan peluang-peluang apa saja yang bisa dicapai jika menghindari riba maka akan terciptanya motivasi dalam diri seseorang.

---

[17] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 17

[18] Skripsi Siti Kholila, *Motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk terhadap keputusan menjadi nasabah bank muamalat*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), h.18.

Gambar 1.1

Hubungan Antar Variabel

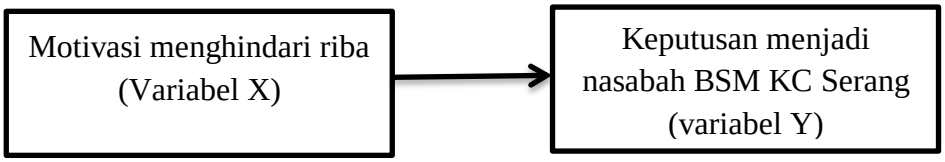

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa peneliti akan melakukan penelitian Pengaruh Motivasi Menghindari Riba terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah. Penulis memilih Motivasi Menghindari Riba sebagai variabel independent dan Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah sebagai variabel dependent.

H. Sistematika Permasalahan

Untuk mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematik yang secara garis besar terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian teoritis merupaka bab yang membahas tentang kerangka teori mengenai paparan teori, hubungan antar variabel dan hipotesis

Bab III metode penelitian merupakan bab yang membahas mengeai metode yang digunakan penulis dalam penelitian. Bab ini membuat tentang waktu dan tembpat penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis metode penelitian, variabel penelitian, dan teknik analisa data.

Bab IV pembahasan dan hasil penelitian, merupakan bab yang membahas tentang hasil-hasil dari penelitian penulis. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum obye penelitian dan analisis data.

Bab V penutup, bab ini membuat beberapa kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian di dalam penelitian, berdasarkan permasalahan yang dimaksud.